

# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811 Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

#### KEPUTUSAN

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR: 400.3.3- **2632** /DISDIK/2025

## TENTANG

# IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PKBM YAYASAN PONDOK ANNUR LANGKAT

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT,

Membaca

Surat PKBM Yayasan Pondok Annur Langkat Nomor: 001/YPANL/PKBM/II/2025 tanggal 16 Maret 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM Yayasan Pondok Annur Langkat.

Menimbang:

- 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi Satuan Pendidikan Kesetaraan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggara pendidikan Kesetaraan harus memiliki Izin Operasional;
- 2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Kesetaraan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh

Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia:

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru;

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

17. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KESATU

Nama Yayasan/Lembaga : Yayasan Pondok Annur

Langkat

: PKBM Annur Nama Satuan Pendidikan : PKBM Annur Jenis Satuan Pendidikan : Abu Sofyan Ketua Yayasan/Lembaga

: Ir. H. Sahnan Solin, MM, Pd.IT Kepala/Pengelola Satdik

NPSN

: 2208230172072 NIB (OSS)

: 2023 Tahun Berdiri

Alamat Satuan Pendidikan : Dusun I Desa Melenggang Kec.

Hinai Kab. Langkat

KEDUA

Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

dialihkan dapat tidak Keputusan ini Surat 2. Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.

Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat 3. Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak KETIGA

tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan KEEMPAT

dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat Pada tanggal 19 Mei 2025 Plt. Kepala Dinas Pendidikan

> S.Pd, M.Pd a Tingkat I / IV.b 9671026 199412 1 001

Pa Kabu TAH KABUA Kabupaten Langkat